



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
(RENJA)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS KESEHATAN

Jl. Pamenang No. 1-C Telp. (0354) 683756 Fax. 680445
web : dinkes.kedirikab.go.id - email : kesehatan@kedirikab.go.id

K E D I R I

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Segala Puji Bagi Allah Yang Memberikan Rahmatnya kepada kami yang telah memberikan kekuatan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai pedoman Kerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program-program pembangunan kesehatan yang selalu berkelanjutan dan diarahkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadikan pedoman bagi karyawan-karyawati di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kerjanya. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini kurang dari sempurna, kritik dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait dengan perbaikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di tahun yang akan datang. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian Aamiin ...

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Berkenan	8
2.1. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	8
2.2. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	9
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
BAB IV Penutup	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kinerja dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) yaitu merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan awal renja juga mengacu kepada renstra yang telah disusun SKPD pada tahun 2021-2025.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut :

1. Renja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan merupakan terjemahan dari visi, misi dan juga program , yang dituangkan di dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana kerja dan Anggaran tahun 2022.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam renja dapat dijalankan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan 2022 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mengatasi masalah kesehatan nasional, sejalan dengan strategi pemerintahan/ pembangunan mewujudkan penyelenggaraan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang berkelanjutan yang penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Dengan situasi dan kondisi pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 membuat rencana kerja harus di sesuaikan dengan situasi yang ada demikian juga terkait dengan anggaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pandemi yang terjadi.

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKP SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Tugas dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –

- 2024 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
 34. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 adalah sebagai dasar untuk rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program Dinas Kesehatan.
2. meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya.
3. terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
5. meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2022, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Analisis Gambaran pelayanan perangkat daerah
- 2.2. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini disajikan table tentang perubahan indicator kinerja dan perubahan anggaran tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah- pelaksanaan
- c) Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah

Sebagai leasing sektor pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor: 20 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan bidang kesehatan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan
- f. Pembinaan UPTD
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan
- h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Bidang Kesehatan Masyarakat
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Sumber Daya Kesehatan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2.2. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai leading sector pembangunan Kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1.1. Tujuan

Untuk mendukung pembangunan daerah, Dinas Kesehatan sebagai leading sektor pembangunan bidang kesehatan, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mempunyai tujuan *“Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”*

1.2. Sasaran

Adapun sasaran kinerja yang tercantum renstra Dinas Kesehatan adalah *“Meningkatkan Pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat”* untuk realisasi target kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
I. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.75%	80,1%	95.64%
	2. Presentase pendataan Keluarga sehat	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari indikator kinerja sasaran yang pertama yaitu indeks kepuasan masyarakat, tahun 2021 Dinas Kesehatan mendapatkan nilai sebesar 80,1% atau mencapai 95,64% dari target. Nilai tersebut didapatkan dari penilaian masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat yang disebarkan kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan di Dinas Kesehatan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2021 ada beberapa pelayanan yang

mendapatkan nilai kurang, salah satunya adalah Kenyamanan dan sarana prasarana tempat pelayanan. Nilai ini meningkat dari tahun 2020 karena sudah ada evaluasi terkait dengan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh tim pelayanan Dinas Kesehatan serta perbaikan sarana prasarana pelayanan. Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran yang kedua adalah presentase keluarga sehat dengan target 100% pada evaluasi tahun 2021 sudah tercapai sebanyak 100%. Kinerja ini sesuai dengan program Indonesia Sehat yang dicanangkan pemerintah pusat. Pada tahun 2020 jumlah keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Kediri sudah dilakukan pendataan secara total coverage, karena dalam indikator kinerja utama renstra Dinas Kesehatan adalah baru pendataan secara total coverage. Dari hasil penilaian nilai Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kediri baru mencapai 24% masyarakat dalam status pra sehat dan selebihnya masih dalam kategori tidak sehat.

Sedangkan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan Akhir tahun 2022 akan disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.1. Kinerja dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator dalam Renja tahun 2022	Capaian Kinerja tahun 2022
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	2 Dok
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 Laporan	10 lap
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	60%
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	93 orag	93 org

		Tugas ASN		
	3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dok	6 dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 baju	0
	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 %	40%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	6 bln
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102	75
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	4
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80	80
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	3
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2
	7.	Fasilitas Kunjungan Tamu	500	200
	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	6 bln
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12
	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10	10
	2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan	10	10

		kendaraan dinas operasional atau lapangan		
	3.	Pemeliharaan mebel	2	2
	4.	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	12	12
	5.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3	3
	6.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3	3
Peningkatan Pelayanan BLUD				
	1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37 pusk	37 pusk
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS			
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota				
	1.	Pembangunan puskesmas	2	1
	2.	Pengembangan puskesmas	6 lokasi	3
	3.	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	0	2
	4.	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	4	2
	5.	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	381	381
	6.	Pengadaan obat, vaksin	100%	40%
	7.	Pengadaan bahan habis pakai	13	6
	8.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas YANKES	37 pusk	37 pusk
	9.	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	100%	40%
Penyediaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota				
	1.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	89%	35%
	2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	92%	45%

3.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94%	45%
4.	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	77%	20.34%
5.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	55%	8.03%
6.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	9.06%
7.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	50%	18.08%
8.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	11%	4.6%
9.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	48%	16.57%
10.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	133%	8.5%
11.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	32%	11.23%
12.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	92%	24.38%
13.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	100%	100%
14.	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	88%	88%
15.	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	40 Pos	40 pos
16.	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	69%	69%
17.	Pengelolaan yan kes tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	6	6
18.	Pengelolaan surveilans kesehatan	100%	100%
19.	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100%	100%
20.	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	11%	11%
21.	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	0,7	0,7
22.	Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di	0%	0%

		fasyankes dan sekolah		
	23.	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional	1	1
	24.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	18 Kec.	18 kec
	25.	Operasional Pelayanan Puskesmas	37 pkm	37 pkm
	26.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	37 puskesmas	37 puskesmas
	27.	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kab/Kota	21 puskesmas	21 puskesmas
	28.	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikitan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	341	341
	29.	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1	1
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara integrasi			
	1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	38 dokumen	38 dokumen
	2.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 jaringan 37 puskesmas	2 jaringan 37 puskesmas
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Type C dan D serta Fasilitas Yankes Tk Daerah Kab/Kota			
	1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2 puskesmas	2 puskesmas
	2.	Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3 RS	3 RS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota			
	1.	Pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	2 puskesmas	2 puskesmas
	2.	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	30 Nakes	12 Nakes

	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota		
1.	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 thn	0
2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 thn	0
3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	50%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota		
1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	60	30%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		
1.	Penyediaan dan pengelolaan data perzinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	20	15
	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produksi oleh industri rumah tangga		
1.	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	120	120
	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga		
1.	Pemeriksaan post market pada produksi	100%	60%

		dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masy	2 MOU/PKS	2 MOU/PKS
		Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat daerah Kab/kota		
	1.	Peningkatan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	5	5
		Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kab/Kota		
	1.	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	2	2

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan pada akhir tahun 2022 sebesar **Rp 255.423.255.502,53** dari total dana Rp 300.467.979.726 pada awal tahun 2022

Sedangkan untuk mengukur kinerja maka diukur Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2022.

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini Dinas kesehatan Kabupaten Kediri diwajibkan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Kediri, terdapat 8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan, dimana setiap tahun indikator ini diukur pencapaiannya dengan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Berikut akan disampaikan gambaran pencapaian Indikator Kinerja baik IKK maupun SPM.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

No.	Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun				tahun		tahun		
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13		
1	Angka Kematian Ibu	-	56.58	68,71	64,67	60,63	56,58	83.83		61	61	
2	Angka Kematian Bayi	-	7.00	7,6	7,6	7,3	7	7.47		6	6	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83.75%	82	84	85	85	80.1	80.21	84.62	84.62	
4	Persentase Keluarga Sehat	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		92,11	93	94	95	88.0%	76,92	92.89	92.89	
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		94,17	95	96	97	90,45 %	78,70	94.38	94.38	
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		96,21	97	98	99	89,80 %	80,94	96.52	96.52	
8	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		81,42	82	84	86	75.20%	78,98	84.90	84.90	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	57.67%	83,29	95.82	95.82	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	14.32%	42,41	28.33	28.33	
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		65%	66%	67%	68%	22.68%	67,68	69.71	69.71	
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	3.84%	39,64	19.29	19.29	

13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	137,53	29.40	29.40
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%		0,7	0,6	0,5	0,4	113.22 %	118,61	100	100
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	100%		45%	50%	55%	60%	100%	65,08	100	100
16	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%		60%	65%	70%	75%	68.75%	89,36	87.76	87.76

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan pada perubahan anggaran tahun 2022 ini akan dijabarkan dalam table berikut :

REKAPITULASI USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022										
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI										
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA	KETERANGAN
		TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7 (Rp)	10	11
2091	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					167.300.490.059	154.402.184.283	(12.898.305.776)		-12.898.305.776
2091	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	201.703.025	234.980.385	33.277.360		
2091	2.01.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	23.200.025	23.200.035	10	DAU	
2091	2.01.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap. bulanan, semesteran, tahunan)	15 Laporan	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap. Bulanan, semesteran, tahunan)	15 Laporan	178.503.000	211.780.350	33.277.350	DAU	Penambahan kegiatan pertemuan penatausahaan keuangan
2091	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	95.650.135.064	81.121.109.545	(14.529.025.519)		
2091	2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100%	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100%	92.050.099.064	77.884.853.545	(14.165.245.519)	DAU	Rasionalisasi gaji dan tpp termasuk gaji p3k tahun 2023
2091	2.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	93	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	93	2.200.956.000	2.171.856.000	(29.100.000)	DAU	Pengurangan belanja jasa kerja tim penilai angka kredit dan bimtek kearsipan
2091	2.02.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang diberikan honorarium	120 OB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 dokumen	1.399.080.000	1.064.400.000	(334.680.000)	DAU	Penyesuaian kebutuhan honor penanggung jawab pengelola keuangan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2022

2019	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	9.385.668.150	7.034.868.150	(2.350.800.000)		
2019	01	2.05	2 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	20	Jumlah baju kerja yang diadakan	20	846.000.000		(846.000.000)	DAU	Pengalihan belanja untuk pendampingan APH
2019	01	2.05	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	8.539.668.150	7.034.868.150	(1.504.800.000)	DAU, DBHCT, Pajak Rokok	Pengalihan sisa belanja jasa tenaga kesehatan (insentif nakes) ke sub kegiatan KLB sesuai hasil desk dohct
2019	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					909.965.180	1.295.649.215	385.684.035		
2019	01	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	10.714.300	21.295.460	10.581.160	DAU	Penyesuaian kebutuhan komponen instalasi listrik
2019	01	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan dipelihara	102	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan dipelihara	103	125.727.000	148.224.300	22.497.300	DAU	Penambahan belanja modal alat laboratorium umum (HBA1C Analyzer)
2019	01	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	6	36.756.330	120.286.330	83.530.000	DAU	Penambahan belanja dekorasi ruang pertemuan, belanja alat/bahan pembersih, perlengkapan kantor
2019	01	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia / di adakan dalam 1	80	Jenis barang / bahan yang tersedia / di adakan dalam 1		191.871.400	191.871.400	-	DAU	
2019	01	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	Jenis barang cetakan	7	76.002.225	76.002.225	-	DAU	
2019	01	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2	Jenis bahan bacaan	2	4.080.000	4.080.000	-	DAU	
2019	01	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	15.678.000	15.678.000	-	DAU	
2019	01	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					449.135.925	718.211.500	269.075.575	DAU, DAK NON FISK	Penambahan perajin paket meeting luar kota, penyesuaian kebutuhan makmin rapat umpeg, honorarium narsum
2019	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					973.865.730	1.005.459.630	31.593.900		
2019	01	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun	12	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun	12	0	0	-	DAU	
2019	01	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	581.040.250	581.040.250	-	DAU	
2019	01	2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	120.000.000	80.000.000	(40.000.000)	DAU	Penyesuaian kebutuhan pengadaan peralatan perlengkapan kantor
2019	01	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	272.825.480	344.419.380	71.593.900	DAU	Penambahan belanja modal alat rumah tangga (camera video conference & sound system), belanja komputer
2019	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					868.381.453	762.993.664	(105.387.789)		
2019	01	2.09	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	25.000.000	25.000.000	-	DAU	
2019	01	2.09	2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	280.900.000	279.000.000	(1.900.000)	DAU	
2019	01	2.09	5 Pemeliharaan mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	11.560.000	11.560.000	-	DAU	
2019	01	2.09	6 Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	171.112.000	171.112.000	-	DAU	
2019	01	2.09	9 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	362.317.453	263.418.664	(98.898.789)	DAU	Penyesuaian kebutuhan pemeliharaan /rehab gedung
2019	01	2.09	10 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	17.492.000	12.903.000	(4.589.000)	DAU	
2019	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					59.310.771.457	62.947.123.694	3.636.352.237		
2019	01	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37	59.310.771.457	62.947.123.694	3.636.352.237	Kapitasi	Penambahan belanja barang jasa blud, belanja modal peralatan dan mesin blud, belanja modal gedung dan bangunan blud
102	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS					89.938.216.487	146.676.291.877	56.738.075.390		

Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2022

1	0	0	2.01	0	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas dan atau pusat yang dibangun	2	Jumlah puskesmas dan atau pusat yang dibangun	3	5.083.879.500	5.597.782.728	513.903.228	DAU,DBHCT, Pajak Rokok	belanja jasa konsultasi perencanaan, penyesuaian kebutuhan pembangunan gedung puskesmas (pujarak & grogol) dan pusat (selang)
1	0	0	2.01	6	Pengembangan puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab atau mengalami pengembangan	6 lokasi	Jumlah puskesmas yang direhab atau mengalami pengembangan	6lokasi	9.409.393.000	9.644.431.123	235.038.123	DAU,PAJAK ROKOK	Penambahan kebutuhan pengembangan puskesmas, penambahan biaya umum pengadaan
1	0	0	2.01	9	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara	0	Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara	10 lokasi	0	2.000.000.000	2.000.000.000	DBHCT	DBHCT Perbup 4 : rehab pemeliharaan puskesmas 10 lokasi
1	0	0	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana pendukung faskes	4	Jumlah pengadaan prasarana pendukung faskes	8	1.181.440.000	3.829.177.325	2.647.737.325	DAU,DBHCT	DBHCT Perbup 4 : pengadaan ipal 4 lokasi 1,8 M (pelas, sidomulyo, tarakan, badas), narasumber APH, belanja jasa konsultasi perencanaan gedung bangunan, Kipp
1	0	0	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alkes yang dibeli	381	Jumlah alkes yang dibeli	446	5.531.355.228	8.843.593.536	3.312.238.308	DAK FISIK,DBHCT	Perubahan kedua APBD : Penyesuaian DAK Fisik hasil desk dan sinkronisasi (PSC 119, antrop kit 335 paket, usg & komputer 13 unit) Perubahan keempat APBD : Perambahan DBHCT untuk belanja lemari pendingin UltraLowTemperature BPAFAK, pengadaan 40 unit Vaksin Carrier, pengadaan 7 unit USG radiologi, pengadaan 12 unit autoclave , pengadaan jumatik kit,
1	0	0	2.01	16	Pengadaan obat, vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	100%	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	100%	4.379.874.875	8.778.267.846	4.398.392.971	DAU, DAK Fisik, DBHCT,	Perubahan ketiga APBD : penambahan obat puskesmas dan program
1	0	0	2.01	17	Pengadaan bahan habis pakai				13	1.939.749.000	3.510.452.554	1.570.703.554	DAU, DAK Fisik, DBHCT, Pajak Rokok	Perbup 3 APBD : BMHP PTM 1M, Perbup 4 DBHCT : BMHP P3M (APD swab & BHP limbah swab), reagen biologi kimia labkes,
1	0	0	2.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas YANKES					267.550.000	695.428.850	427.878.850	DAU, DBHCT	Perbup 4 APBD : pengadaan modul Modul TCM GenXpert 3 unit , Xpert Check 1 paket, Belanja jasa kalibrasi spektrofotometer air,
1	0	0	2.01	21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya					182.520.000	609.752.870	427.232.870	DAU,DAK NON FISIK,DBHCT	belanja bahan pengemasan paket pengiriman obat ke puskesmas, belanja bahan repacking distribusi logistik vaksin covid, belanja kardus box packing untuk pengiriman obat ke puskesmas , distribusi vaksin covid dan logistik vaksin covid
1	0	0	2.02		Penyediaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota					60.426.713.804	97.400.626.746	36.973.912.942		
1	0	0	2.02	01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	89%	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	0,89	1.675.360.550	3.770.490.958	2.095.130.408	DAU, DAK NON FISIK	Perubahan Kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah jukris DAK Non Fisik keluar (PMK No. 2 Tahun 2022)
1	0	0	2.02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	92%	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	0,92	1.850.163.469	2.027.943.950	177.780.481	DAU, DAK NON FISIK	Perubahan keempat APBD : Penambahan DBHCT untuk Pengadaan PMT Bumil (211 bumil) dan pertemuan kegawatdaruratan menurukan AKI AKB (1400 orang)
1	0	0	2.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	94%	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	0,94	137.786.501	101.432.500	(36.354.001)	DAU, DAK NON FISIK	Penyesuaian kebutuhan kegiatan
1	0	0	2.02	04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	77%	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	0,77	661.377.500	748.000.250	86.622.750	DAU, DAK NON FISIK	Penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah (uang saku kader)
1	0	0	2.02	05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	55%	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	0,55	523.694.700	548.496.920	24.802.220	DAU, DAK NON FISIK	Perubahan Kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah jukris DAK Non Fisik keluar (PMK No. 2 Tahun 2022)
1	0	0	2.02	06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	74.130.000	61.498.000	(12.632.000)	DAU, DAK NON FISIK	Penyesuaian Kebutuhan kegiatan program
1	0	0	2.02	07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	50%	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	0,5	197.278.275	144.034.100	(53.244.175)	DAU, DAK NON FISIK	Perubahan Kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah jukris DAK Non Fisik keluar (PMK No. 2 Tahun 2022)
1	0	0	2.02	08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	11%	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	0,107	45.461.000	29.001.000	(16.460.000)	DAK NON FISIK	Penyesuaian Kebutuhan kegiatan program
1	0	0	2.02	09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	48%	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	0,48	20.198.375	5.618.000	(14.580.375)	DAK NON FISIK	Penyesuaian Kebutuhan kegiatan program

Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2022

1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	133%	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1,33	48.379.500	192.981.000	144.601.500	DAK NON FISK	Perubahan Kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non Fisik keluar (PMK No. 2 Tahun 2022)
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	32%	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	0,32	147.730.275	147.115.800	(614.475)	DAU, DAK NON FISK	Penyesuaian Kebutuhan kegiatan program
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diri HIV sesuai standar	92%	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diri HIV sesuai standar	0,917	153.590.000	152.775.000	(815.000)	DAU, DAK NON FISK	Penyesuaian Kebutuhan kegiatan program
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	10.608.450.400	15.323.934.746	4.715.484.346	DAK NON FISK, DBHCT	Perubahan keempat APBD: Penambahan insentif vaksinator (DBHCT), KUPA PPAS : Penambahan insentif vaksinator dan inakes (DBHCT); Perubahan kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non fisik keluar (BOK kegiatan perjalanan dinas dalam daerah, makmin rapat, honor narasumber ke puskesmas -dinas berkurang)
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	88%	Cakupan Pemberian Vit A	0,88	3.321.597.500	2.959.909.550	(361.687.950)	DAU, DAK NON FISK, PAJAK ROKOK	Perubahan kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non fisik keluar (pengurangan ATK kegiatan BOK , pengurangan bahan kontak UKM kesga, honor narasumber)
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	a. Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	a. Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	138.666.000	164.315.900	25.649.900	DAU, DAK NON FISK	Sosialisasi & advokasi pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR tk Puskesmas
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	69%	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	69%	2.586.401.850	4.357.007.825	1.770.605.975	DAU, DAK NON FISK, PAJAK ROKOK	Penambahan keag EHRA ssi hasil evaluasi gubernur, Honor narasumber pendampingan APH, Perubahan kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non fisik keluar
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan yan kes tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	70.397.000	70.397.000	-	DAU	
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan surveilans kesehatan	Persentase KLB yang dilanggungi ≤ 24 jam	100%	Persentase KLB yang dilanggungi ≤ 24 jam	100%	1.910.369.850	3.217.393.450	1.307.023.600	DAU, DAK NON FISK, PAJAK ROKOK	KUPA PPAS APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non fisik keluar
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	100%	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	1	195.205.825	195.205.700	(125)	DAU, DAK NON FISK	
1	0	0	2.02	#	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	11%	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	11%	4.463.809.750	6.038.758.323	1.574.948.573	DAU, DAK NON FISK, DAK FISK, PAJAK ROKOK	KUPA PPAS APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non fisik keluar
1	0	0	2.02	#	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	0,7	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	0,7	22.674.534.999	32.245.307.625	9.570.772.626	DAU, DBHCT, PAJAK ROKOK	Perubahan ketiga APBD Pajak Rokok : Penambahan PBD dan KUPA PPAS penambahan Jamkesda (DBHCT), Pengurangan Jamkesda DAU
1	0	0	2.02	#	Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	0%	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	0	110.244.525	33.584.825	(76.659.700)	DAU	Penyesuaian kebutuhan program
1	0	0	2.02	#	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional	Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	1	Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	1	13.487.760	13.487.760	-	DAU	
1	0	0	2.02	#	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	Jumlah Kecamatan sehat	18 Kec.	Jumlah Kecamatan sehat	18 Kec.	304.509.950	263.959.875	(40.550.075)	DAU	Penyesuaian kebutuhan program
1	0	0	2.02	#	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 pkm	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 pkm	2.047.371.975	6.790.040.625	4.742.668.650	DAK NON FISK	KUPA PPAS APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non fisik keluar (PMK 19/2022)
1	0	0	2.02	#	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan	37 puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan	7 puskesmas	4.434.800.500	16.217.759.539	11.782.959.039	DAU, DAK NON FISK, DBHCT	Perubahan Ketiga PBD : Penambahan claim covid RSD, Pengurangan insentif vaksinator dan pendukung covid ke sub keg KLB
1	0	0	2.02	#	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	21 puskesmas	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	1 puskesmas	1.615.412.850	1.107.634.025	(507.778.825)	DAU, DAK NON FISK	Perubahan Kedua APBD : Pengurangan kegiatan akreditasi dari DAK Fisik setelah desk
1	0	0	2.02	#	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian iktan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	313.692.975	402.333.050	88.640.075	DAU, DAK NON FISK, PAJAK ROKOK	Perubahan kedua APBD : Pemetaan baru per sub kegiatan setelah juknis DAK Non fisik keluar
1	0	0	2.02	#	Pelaksanaan kewaspadaan diri dan respon wabah	Persentase pelaksanaan kewaspadaan diri dan respon wabah	1	Persentase pelaksanaan kewaspadaan diri dan respon wabah	1	82.609.950	70.209.450	(12.400.500)	DAK NON FISK	Penyesuaian kegiatan program
1	0	0	2.03	#	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara integrasi					132.340.000	121.777.500	(10.562.500)		
1	0	0	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	61.350.000	50.787.500	(10.562.500)	DAU	Sisa pengadaan update aplikasi simpus
1	0	0	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	2 jaringan 37 puskesmas	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	2 jaringan 37 puskesmas	70.990.000	70.990.000	-	DAU	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2022

1	0	0	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Type C dan D serta Fasilitas Yankes Tk Daerah Kab/Kota				1.403.401.080	5.645.000.799	4.241.599.719			
1	0	0	2.04	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	2 puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	2 puskesmas	946.244.320	661.244.089	(285.000.231)	DAU	Penyesuaian honor narsum, penyesuaian belanja jasa konversi, penyesuaian perjalanan dinas luar daerah
1	0	0	2.04	Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	457.156.760	4.983.756.710	4.526.599.950	DAU, DAK FISK, DD	Perubahan keempat APBD: Penambahan dana DD untuk pengadaan alkes PSC (4M)
1	0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.726.819.050	4.600.319.050	-126.500.000		
1	0	0	2.01	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota					19.962.900	19.962.900	-	DAU	
1	0	0	2.01	Pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali	1	Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali	1	10.000.000	10.000.000	-	DAU	
1	0	0	2.01	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	1	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	1	9.962.900	9.962.900	-	DAU	
1	0	0	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota					4.697.856.150	4.571.356.150	-126.500.000		
1	0	0	2.02	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	1	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	1	9.976.125	9.976.125	-	DAU	
1	0	0	2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	1	Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	1	4.677.976.125	4.551.476.125	(126.500.000)	DAU, DAK NON FISK	
1	0	0	2.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan	1	9.903.900	9.903.900	-	DAU	
1	0	0	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota					9.000.000	9.000.000	-		
1	0	0	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	9.000.000	9.000.000	-	DAU	
1	0	0	2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					652.986.525	483.638.500	-169.348.025		
1	0	0	2.01	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)					75.488.825	36.422.500	(39.066.325)		
1	0	0	2.01	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK, AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	20	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK, AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	20	75.488.825	36.422.500	(39.066.325)	DAU, BPOM	Rasionalisasi kegiatan
1	0	0	2.02	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produksi oleh industri rumah tangga					261.324.800	164.590.000	-96.734.800		
1	0	0	2.03	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	120	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	120	261.324.800	164.590.000	-96.734.800	BPOM	Rasionalisasi kegiatan
1	0	0	2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga					316.172.900	282.626.000	-33.546.900		
1	0	0	2.06	Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	1	316.172.900	282.626.000	-33.546.900	DAU, BPOM	Rasionalisasi kegiatan
1	0	0	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.250.554.775	4.446.494.786	1.195.940.011		
1	0	0	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					626.451.475	1.471.830.900	845.379.425		
1	0	0	2.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masy	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2 MOU/PKS	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2 MOU/PKS	626.451.475	1.471.830.900	845.379.425	DAU, DAK NON FISK, DBHCT, BK	Penyesuaian BOK puskesmas

**BAB IV
PENUTUP**

Pelaksanaan Renja 2022 tentunya difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya bidang kesehatan. Prioritas Pembangunan Kesehatan tahun 2022 di fokuskan pada upaya pencapaian SPM, dan juga upaya pemulihan Kesehatan masyarakat pasca pandemic covid 19, Penanggulangan stunting, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak yang akan berdampak pada menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi serta tidak mengesampingkan Pengendalian penyakit serta beberapa permasalahan kesehatan yang terkait.


Sesuai dengan misi Bupati dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan baik yang berada dalam pelayanan Kesehatan tingkat pertama maupun pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dengan memenuhi sarana prasarana di fasilitas pelayanan Kesehatan, dan tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Untuk mencapai pembangunan bidang Kesehatan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sendiri tetapi juga merupakan Kerjasama baik lintas sector maupun masyarakat, oleh karena itu peningkatan upaya Kesehatan berbasis masyarakat juga menjadi penting untuk dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, keseluruhan program ini diharapkan dapat diaktualisasi sesuai visi, misi Kabupaten Kediri dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam hubungan yang dinamis dan sinergi.

Kediri, - 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI



dr. Ahmad Khotib
Pembina Tk. 1
NIP. 19700324 200212 1 003

BUPATI KEDIRI



HANINDITHO HIMAWAN PRAMANA